

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PEMALSUAN DATA EKSPOR**  
(Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

**TESIS**

OLEH

**TIGOR MARUHUM SITORUS  
NPM. 191803003**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/6/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PEMALSUAN DATA EKSPOR**  
(Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)**


**Nama** : **Tigor Maruhum Sitorus**


**NPM** : **191803003**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 23 September 2021**

---

---

**N a m a : Tigor Maruhum Sitorus**

**N P M : 191803003**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Tigor Maruhum Sitorus

N P M : 191803003

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 23 September 2021

Yang menyatakan,



Tigor Maruhum Sitorus  
NPM. 191803003



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:


Nama : Tigor Maruhum Sitorus  
NPM : 191803003  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Tigor Maruhum Sitorus)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMALSUAN DATA EKSPOR**

(Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

**Nama** : TIGOR MARUHUM SITORUS  
**NPM** : 191803003  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka ekspor barang-barang diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan yang menerapkan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Penerapan sanksi pidana tersebut di atas merupakan sanksi pidana kumulatif. Lebih lanjut dalam Pasal 102C dinyatakan bahwa sanksi pidana pemberatan khusus bagi pejabat, aparat, penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B yang ancaman pidananya dalam Undang-Undang ditambah 1/3, dan juga diberlakukan secara kumulatif sebagai sanksi pidana pemberatan. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor zinc ash, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah: (a) Geografis, (b) Pasar produksi, (c) Masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan data ekspor oleh tim Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Belawan telah mencerminkan kedua jalur penanggulangan, yaitu jalur penal yang bersifat represif dan non-penal yang bersifat preventif.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pemalsuan Data Ekspor

## ABSTRACT

### **CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR FALSIFICATION OF EXPORT DATA**

*(Case Study of Zinc Ash Falsification of Export Data by PT Marakesh Jaya Abadi  
in Belawan Customs and Excise Office)*

**Name** : **TIGOR MARUHUM SITORUS**  
**NPM** : **191803003**  
**Study Program** : **Master of Law Science**  
**Advisor I** : **Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum**  
**Advisor II** : **Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H**

*The criminal act of smuggling in the context of exporting goods is regulated in Article 102A of the Law on Amendments to the Customs Law which carries the threat of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. The application of the aforementioned criminal sanctions is a cumulative criminal sanction. Furthermore, in Article 102C it is stated that the special weighted criminal sanctions for officials, officials, law enforcers who violate the provisions of Article 102, Article 102 A, Article 102 B whose criminal threat in the Law is increased by 1/3, and is also applied cumulatively as a sanction. weighting penalty. Based on this, the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal rules governing corporate responsibility in laws and regulations on falsifying zinc ash export data, and what are the factors causing the falsification of zinc ash data carried out by corporations and how legal policies criminal offenses against corporations that falsify export data. This type of research in writing this thesis is normative legal research methods. Normative legal research is the study of legal materials, both primary and secondary legal materials. The conclusion in writing this thesis is that Article 108 of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, provides the possibility of being convicted of a legal entity, company or company, including state-owned enterprises. The factors causing the falsification of zinc ash data by corporations are as follows: The factors causing the falsification of customs documents, among others are: (a) Geographical, (b) Production market, (c) Society. Efforts to tackle the criminal act of falsifying export data by the Belawan Intermediate Type Customs and Excise Enforcement and Excise Team (KPPBC TMP) Belawan reflect the two countermeasures, namely the penal line which is repressive and the non-penal route which is preventive in nature.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Corporations, Falsification of Export Data*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih karunia, berkat, dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
3. Ketua Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. DR. Ediwarman. SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan bimbingan demi terselesaikannya tesis ini dengan baik
5. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H., yang telah memberikan banyak arahan, masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik pula.

6. Sekretaris Bapak Dr. M Citra Ramadhan. SH., M.H, yang juga telah memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan Tesis ini.

7. Kepada Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

8. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh sahabat kerabat yang bekerja keras dalam penulisan tesis ini. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa

Medan 10 April 2021

Penulis

**TIGOR MARUHUM SITORUS**  
**NPM. 191803003**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

#### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Keaslian Penelitian .....	18
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	24
a. Kerangka Teori .....	24
b. Kerangka Konsep .....	37
1.7 Metode Penelitian .....	40
a. Spesifikasi Penelitian.....	40
b. Metode Pendekatan .....	42
c. Lokasi Penelitian .....	42
d. Alat Pengumpul Data .....	43
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data.....	44
f. Analisis Data .....	45

<b>BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMALSUAN DATA EKSPOR</b> .....	<b>47</b>
2.1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	47
2.2. Undang-Undang No Darurat N0. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.....	63

2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun....	68
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMALSUAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI.....</b>	<b>106</b>
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Data Ekspor.....	106
3.2. Faktor-faktor Pendorong Kejahatan Korporasi .....	116
3.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Dokumen Pabean.....	124
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DATA EKSPOR .....</b>	<b>128</b>
4.1. Kebijakan Penal Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pemalsuan Data Ekspor .....	128
4.2. Kebijakan Non Penal Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pemalsuan Data Ekspor .....	155
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan .....	187
B. Saran .....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara).

Wilayah NKRI mengalami perkembangan sejarah yang cukup panjang. Wilayah NKRI pertama kali ditentukan dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (*Staatsblad* 1939 Nomor 442). Pasal 1 ayat (1) TZMKO Tahun 1939, menentukan batas laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari pantai masing-masing pulau Indonesia pada saat air surut.

Berdasarkan konsepsi TZMKO Tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia, lebar laut hanya 3 mil laut. Hal ini sesungguhnya dapat mengancam kepentingan, keselamatan, dan keamanan Republik Indonesia, karena di antara pulau-pulau di Indonesia terdapat perairan bebas (laut internasional) untuk lalu lintas kapal-kapal negara manapun, baik kapal niaga, kapal perang, kapal penangkap ikan, termasuk kapal selam berlayar di perairan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arfin, *Pengantar Pengawasan Kepabeanaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, hlm. 1.

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial sebagaimana disinggung di muka, hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang berlaku.<sup>2</sup> Terutama setelah lahirnya Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) pada tahun 1982, arti penting hukum laut semakin menonjol. Peraturan perundang-undangan maritim meliputi substansi sebagai berikut: 1) Keselamatan berlayar; 2) Pelayaran; 3) Pengawakan kapal; 4) Pencemaran laut; 5) Peraturan ekonomi; dan 6) Hukum perdata maritim. Dalam kesempatan lain, dijelaskan oleh pakar hukum ini, yang dimaksud dengan hukum angkutan laut Indonesia ialah hukum Indonesia yang mengatur penyelenggaraan angkutan barang dan orang melalui laut.<sup>3</sup>

Sejarah perdagangan internasional sudah dikenal sejak zaman kejayaan Cina, yang disusul oleh negara-negara lain seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*, Inggris dengan *The British Empire* (perusahaan multinasional pertama didunia), Belanda dengan *VOC*. Perdagangan internasional dikenal sejak abad ke-15 dan ke-16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi, para pedagang tersebut menekankan ekspor ke luar negeri (perdagangan internasional) yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya. Menurut John W.

---

<sup>2</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 21.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 9.

Head transaksi bisnis (perdagangan internasional) dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Jual beli barang lintas perbatasan negara.
2. Memberi lisensi produksi dari luar negeri.
3. Penanaman modal asing secara langsung.

Di Indonesia pengertian tentang tindak pidana penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan dalam rangka impor dan kegiatan dalam rangka ekspor atas barang saja. Mereka menyebut dengan pengertian yang tidak benar tentang penyelundupan manusia (*human smuggling*). Demikian pula pengertian hukum semacam itu di Indonesia tidak dikenal istilah penyelundupan manusia yang ada adalah imigran gelap.

Elizabeth A Martin and Jonathan Law memberikan pengertian hukum penyelundupan (*smuggling*) sebagai berikut:

Penyelundupan yaitu pelanggaran dalam impor atau ekspor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk/pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk/pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Sanksi yang tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dapat dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar), pelanggaran boleh sebagai alternatif, atau apalagi menerima hukuman pidana dalam waktu tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 112.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.<sup>5</sup>

Untuk tindak pidana penyelundupan dalam rangka ekspor barang-barang diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan yang menerapkan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Penerapan sanksi pidana tersebut di atas merupakan sanksi pidana kumulatif. Lebih lanjut dalam Pasal 102C dinyatakan bahwa sanksi pidana pemberatan khusus bagi pejabat, aparat, penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B yang ancaman pidananya dalam Undang-Undang ditambah 1/3, dan juga diberlakukan secara kumulatif sebagai sanksi pidana pemberatan. Ketentuan sanksi pidana semacam ini juga sudah diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya dapat ditambah dengan sepertiga. Sedangkan untuk Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 107 menentukan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberlakukan.

Dalam Pasal 107 Undang-Undang Kepabeanan diatur bahwa sanksi kumulatif atau alternatif atau keduanya diberlakukan, sedangkan Pasal 108 menetapkan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>5</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 15.



Pidana penjara diterapkan bagi perorangan, sedangkan untuk badan hukum dikenakan pidana denda.

Di bagian lain Pasal 109 menentukan bahwa sanksi pidana berupa pidana tambahan, yaitu sanksi perampasan barang-barang dan sarana pengangkut yang digunakan dalam tindak pidana penyelundupan.

Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan secara tegas merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor.
2. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan

Pengaturan secara tegas juga dilakukan terhadap pengaturan mengenai subjek hukum, bentuk perbuatan pidana, dan sanksi pidananya yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan legislatif atau perumus Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, bahwa rumusan tersebut tidak mengatur secara tegas atau mekanisme pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan, yaitu sebesar hak pungut negara atas bea masuk dan pajak (untuk impor) atau bea keluar (untuk ekspor) dari akibat tindak pidana penyelundupan.<sup>6</sup>

Pemerintah seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran di bidang ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu *Staatsblads* No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana

---

<sup>6</sup> Yudi Wibowo, *Op., Cit.*, hlm. 8.

Ekonomi jo Undang-Undang No. 8 tahun 1958 Tentang Lembaran Penambahan Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955, Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 membagi secara jelas perumusan tindak pidana menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak Pidana (Kejahatan) Kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, pasal 102A, 102B, 102C, 102D dan pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia yang disertai pemungutan bea masuk dan bea keluar. Barang yang dimasukkan ke wilayah Indonesia disebut sebagai barang impor, terhadap barang yang diimpor dikenakan bea masuk berupa pungutan negara (pajak), sedangkan barang yang keluar ke wilayah Indonesia disebut sebagai barang ekspor dan dapat dikenakan bea keluar (pajak). Bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor dan ekspor, sehingga dengan demikian barang-barang tersebut juga mendapatkan penerimaan pajak untuk menunjang pelaksanaan perekonomian di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Widya Marlin, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Ekspor Impor Ditinjau Dari UU. No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Jurnal, Universitas Pelita Harapan, Krawaci, 2017, UPH, hlm. 1-2.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, Undang-Undang pidana di luar KUHP ( Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, terlihat dari berbagai Undang-Undang yang dibuat akhir-akhir ini. sebenarnya pendirian korporasi dapat menjadi tindak pidana untuk pertama kalinya telah muncul pada tahun 1951, yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang. Namun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dari Undang-Undang tersebut tidak berkembang.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian konsep tersebut oleh berbagai Undang-Undang pidana khusus dipatrikan ke dalam RUU KUHP 2015. RUU KUHP 2015 tersebut menentukan dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015: Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi merupakan konsep baru, yaitu baru muncul di tahun 1990-an. Dikemukakan oleh Henry N. *Pontell & Gilbert Geis* dalam tulisannya yang berjudul *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime bahwa Corporate crime is hardly new.*

Di Perancis konsep tersebut baru muncul pada 1994, Belgia pada 1999, Italia pada 2001, Polandia pada 2003, Rumania pada 2006, Luxembourg dan Spanyol pada 2012. Sekalipun di Inggris (United Kingdom), di mana

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah eksis sejak lama, tetapi banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baru dituntut pada beberapa tahun terakhir. Di Belanda, sampai tahun 1976 baru hanya tindak-tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi (*criminal liability of corporation*) telah menjadi topik perdebatan yang sengit dalam abad ke 20. Perdebatan tersebut, menurut Anca Lulia Pop dalam tulisannya yang berjudul *Criminal liability of Corporations-comparitive Jurisprudence*, terutama berlangsung dalam tahun 1990-an ketika Amerika Serikat dan Eropa mengalami sejumlah kejahatan yang menyangkut korporasi dalam bidang-bidang lingkungan hidup (*environmental*), anti persaingan usaha (*antitrust*), kecurangan (*fraud*), makanan dan obat-obatan (*food and drug*), laporan rekayasa (*false statements*), kematian buruh (*worker death*), penyuapan (*bribery*), pelanggaran penegakan hukum (*obstaction of justice*), dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*).<sup>8</sup>

Kejahatan-kejahatan korporasi tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan jiwa. Sementara itu, akibat jangka panjang dari kejahatan-kejahatan tersebut, seperti menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan gangguan kesehatan, tidak boleh diabaikan.

---

<sup>8</sup> Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 20-22.



Sekalipun sudah banyak negara telah menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), tetapi masih ada beberapa negara yang menolak untuk menerima konsep tersebut. Negara-negara yang menolak konsep tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan doktrinal, politik, dan sejarah. Namun pasti, secara lambat laun negara-negara yang semula menolak konsep tersebut akan mengubah pendirian mereka, yaitu akan menerima juga konsep tersebut. Perubahan tersebut terpengaruh oleh realita yang terjadi pada zaman ini, yaitu bahwa negara-negara tersebut akan menyadari bahwa masalah-masalah doktrinal kurang penting bila dibandingkan dengan pentingnya upaya global untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan berskala besar berupa kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), pencucian uang (*money laundering*), perdagangan senjata ilegal (*illegal arms sales*), petaka lingkungan hidup (*environmental harm*), pertanggungjawaban produk (*product liability*), dan kejahatan-kejahatan lainnya yang menyangkut korporasi.<sup>9</sup>

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi di mana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak

---

<sup>9</sup> *Ibid*

memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia dan dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pemidanaan atas perkara-perkara pidana umum, hanya mengatur subyek hukum hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam rumusan pasal-pasal di dalam KUHP, tidak mencantumkan subyek hukum yang dapat dikenakan selain manusia atau terhadap korporasi. Pada waktu dirumuskan, penyusun KUHP menerima asas *universitas delinquere non protest*, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, sebab korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam lingkungan keperdataan yang tidak cocok diambil alih alam hukum pidana.<sup>10</sup>

Pencantuman korporasi sebagai subyek hukum menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan sudah mengakui bahwa subyek hukum bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi. Hingga saat ini, masih terdapat ketidakseragaman proses penegakan hukum terhadap korporasi di pelbagai negara, bahkan di salah satu negara di Eropa yaitu Jerman, sampai saat ini tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap korporasi, sebab Jerman masih menganut paham bahwa yang dibebani pertanggungjawaban adalah orang per orang dan korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Meski

---

<sup>10</sup> Yatini, *Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari 2019.

demikian, dalam praktik, di berbagai negara lainnya, seperti Belanda ataupun Prancis, telah menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Dalam sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, bisa dibagi menjadi :

- a. Pengurus korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan kepada korporasi yang bersangkutan;
- b. Korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada korporasi dan tidak dibebankan kepada pengurus korporasi ;
- c. Pengurus korporasi dan korporasi secara bersama-sama dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus dan korporasi yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

- a. Pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa;

---

<sup>11</sup> *Ibid*

- b. Korporasi diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah korporasi tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pidana, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa;
- c. Korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa;

Dari ketiga proses penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terhadap pengajuan pengurus maupun korporasi secara terpisah, baik pengurus yang diajukan terlebih dahulu maupun korporasi yang diajukan terlebih dahulu, mengandung kelemahan yaitu ketika pada tahap penjatuhan pidana dan putusan pidana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentu akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun perkara *a quo* baru mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan akan terjadi kesulitan dalam proses pengajuan pihak berikutnya dalam proses penegakan hukum, mengingat dengan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan rusak atau hilangnya barang bukti, hilangnya korporasi karena terjadi peleburan, pembubaran dan sebab-sebab lainnya.<sup>12</sup>

Efektivitas pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Hal ini selain dalam rangka pengawasan, juga untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau. Kriteria tindak pidana penyelundupan lebih

---

<sup>12</sup> *Ibid*



dipertegas dengan lebih memperinci hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan, seperti dengan sengaja untuk keuntungan pribadi memberitahukan jenis dan jumlah barang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau kenyataannya, memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik barang yang diimpor maupun diekspor.

Modus operandi yang digunakan adalah, membuat pemberitahuan dengan melampirkan dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan atau asli tetapi palsu (*fraudulent documents*) dibuat dengan sengaja dari pelabuhan muat dan merupakan konspirasi antara supplier dengan importir dan sebagainya.

Sifat kepabeanan yang universal, menjadikan peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur pabean meskipun bersifat nasional, tetapi terikat dengan kesepakatan dalam konvensi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Keterikatan di bidang pabean dan cukai merupakan salah satu pertimbangan dari pemerintah untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 kepada Dewan Perwakilan Rakyat sehingga diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, merupakan perubahan Undang-Undang sebelumnya.

Melalui konvensi ini diharapkan peningkatan kinerja dalam pelayanan di bidang di bidang pabean, perdagangan internasional, bisnis internasional dan investasi akan terwujud, sehingga visi DJBC yang dalam jangka panjang ingin

setara dengan kepabeanan di negara-negara maju akan tercapai sebagaimana diharapkan.<sup>13</sup>

Kegiatan impor sudah menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari dunia perekonomian negara. Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya kini sudah sering melakukan kegiatan impor ini. Pengembangan kegiatan impor di Indonesia juga merupakan salah satu bagian untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang didapat dari bea pemasukan impor.

Tidak hanya sebuah korporasi yang dapat melakukan kegiatan impor, tapi kegiatan impor juga dapat dilakukan oleh perseorangan dengan jumlah barang yang besar. Kata impor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia ke pembeli di luar Indonesia, sedangkan impor dilakukan penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Unsur kedua adalah pembayaran, pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar Negeri.

---

<sup>13</sup> Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai, Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Kajian Fiskal FHUI, Jakarta, 2010, hlm. 39-40.

Khusus yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan, lalu dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang juga telah merambah ke berbagai bidang, baik yang terjadi di pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan barang impor yang terjadi. Oleh karena itu perlu pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut maupun udara di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau.<sup>14</sup>

Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan kepabeanean khususnya pemalsuan dokumen pelengkap pabean dan/atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum kepabeanean (daerah pabean) membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Kepabeanean) hendaknya membentuk satuan khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanean yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanean.

---

<sup>14</sup> Haykhal Kautsar, *Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor yang Dilakukan Oleh perseorangan (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara)*, diakses melalui <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6706/1/SKRIPSI%20HAYKHAL.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 17.00. Wib.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>15</sup>

Meskipun telah terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan namun dengan melihat banyaknya kasus penyelundupan yang berkaitan dengan ekspor maupun impor untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus mengenai tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)”**.

---

<sup>15</sup> Miranti Eliyanti Putri, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean Dan Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)*, diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/4205/1/C100030114.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, pada pukul 21.00.Wib.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan data yang dilakukan oleh korporasi?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor ?.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:



### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembentuk Undang-Undang serta menambah kajian ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pemalsuan data ekspor.
- b. Bagi kalangan akademisi untuk para peneliti yang mengambil objek kajian yang sama sangat diharapkan pemeliti ini dapat berguna sebagai referensi literatur.

### 2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pemalsuan data ekspor.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam menangani tindak pidana korporasi terhadap tindak pidana pemalsuan data ekspor.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada pemerintah sebagai bahan referensi dalam kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor.

### 1.5.Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dalam penelusuran kepustakaan (*Repository*) khususnya dilingkungan Universitas Medan Area dan kepustakaan pada umumnya, maka penulis menerangkan bahwa penelitian mengenai

### “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor

**(Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)”**

belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama oleh peneliti yang lainnya. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “ Analisis Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Korporasi Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006” yang ditulis oleh Samsir, Npm: 201420251026, MH, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Bagaimana faktor-faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan oleh korporasi?
  - b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Faktor-faktor yang sering menjadi kendala penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan oleh korporasi adalah:

Mentalitas Petugas dan Partisipasi Masyarakat.

Indonesia yang dikarunia Tuhan dengan kekayaan alam dan beribu-ribu pulau dan memiliki jumlah penduduk yang banyak akan tetapi jika yang mengedalikan dan mengelolah sumber daya alam yang tidak jujur, maka tidak mungkin negara Indonesia akan tetap menderita sebagi negara miskin. Sejarah telah membuktikan bahwa

kekayaan alam dan bumi melimpah ruah belum merupakan jaminan kemakmuran suatu bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa bumi dan kekayaan alam, sumber daya alamnya. Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah sejauh mana mental para petugas dalam menghadapi cobaan dan godaan oknum-oknum, perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penyelundupan di wilayah hukum Indonesia. akan tetapi mental para petugas yang tidak bertanggung jawab akan bekerja sama dengan para penyelundup.

Usaha Penanggulangan kejahatan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan karena kurang partisipasi masyarakat, meskipun media-media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindakan pidana penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih kurang adanya kejelian pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan. yaitu tidak menempatkan orang-orang kuat pada posisi-posisi tersebut, yang dimaksud orang kuat dalam hal ini bukanlah dalam arti fisik, melainkan arti kuat iman dan sikap mentalnya. Karena tidak jarang didengar bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena petugas yang mengawasi/menangani masalah tersebut dapat dibujuk rayu oleh oknum-oknum penyelundup atau bahkan bekerja sama dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan, karena dalam praktek suatu

tindak penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum penyelundup bukanlah jenis golongan orang yang menengah kebawah, bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan, akan tetapi orang yang terdidik yang kuat secara ekonomi, mempunyai jaringan internasional yang kuat, serta sering melakukan perjalanan keluar negeri yang didukung oleh beking orang-orang penting yang berpengaruh. Disamping itu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang ditempatkan untuk mengawasi dan menangani kasus penyelundupan, dan masih kurangnya referensi hukum sehingga mudah diajak kompromi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atau pelaku tindak pidana penyelundupan diwilayah Hukum Sulawesi Tengah .

- b. Upaya Penerapan dan penanggulangan pencegahan tindak pidana penyelundupan berdasar kan pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu dengan menerapkan sanksi pidana dan denda dalam kasus tindak pidana penyelundupan. Ada pun Upaya Pencegahan Tindak penyelundupan sebagai berikut :

Melakukan kegiatan-kegiatan dalam operasi pemberantasan tindak pidana penyelundupan harus dilaksanakan secara terpadu dimulai dengan operasi intelejen.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjagaan depelabuhan-pelabuhan kecil serta perbatasan daerah sehingga para pelaku

tindak pidana penyelundupan tidak dapat melakukan kejahatan penyelundupan .

2. Tesis berjudul “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi”, yang ditulis oleh Evan Elroy Situmorang, SH., Npm B4A006011, MH, Universitas Diponegoro Semarang, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam hukum positif Indonesia saat ini?
- b. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban aktual atau nyata. Dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-



hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa: tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

- b. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

Sedangkan judul penelitian penulis adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)”** Perumusan masalahnya adalah: (1)

Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor zinc ash. (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan data zinc ash yang dilakukan oleh korporasi. (3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pemalsuan data ekspor. Jadi dilihat dari judul penelitian yang ditemukan diperpustakaan dengan judul penelitian yang akan peneliti buat tidak sama sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata *thea* ini pula datang kata teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional) empiris (kenyataannya) juga simbolis.<sup>16</sup>

Teori dan penelitian harus secara bersama berfungsi menambah pengetahuan ilmiah, seorang peneliti ilmu hukum terutama dalam penelitian ilmu hukum empiris, tidak boleh menilai teori terlepas dari kenyataan fakta-fakta hukum yang ada ditengah masyarakat. Teori harus selalu dihubungkan dengan

---

<sup>16</sup> Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 1.

fakta hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ilmu hukum harus senantiasa mendasarkan diri pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung, memperluas atau mengoreksi teori tersebut.<sup>17</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Pertanggungjawaban pidana perusahaan (*Corporation Criminal Liability*) sebagai teori utama (*Grand Theory*), dan teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*), Teori Pidana sebagai (*Applied Theory*).

#### 1. Teori Pertanggungjawaban pidana perusahaan (*Corporation Criminal Liability*)

D. Schaffmeister menulis bahwa sejak tanggal 1 september 1886 di Belanda ditetapkan dalam pidana umum (*communestrafrecht*), suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi pidana. mengenai dapat dipidanya perserikatan-perserikatan/badan-badan usaha digunakan istilah korporasi. Peraturan baru tersebut tidak membuat pembaruan-pembaruan yang prinsipil dan menyeluruh dalam rangka hukum pidana. Perubahan ini merupakan suatu pembaruan total dari pendirian yang telah ditetapkan dahulu dalam hukum pidana yang berlaku umum, dalam bagian umum KUHP. Para penyusun KUHP antara lain menerima asas *societas universitatis deliquere non potest* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana).

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris *Corporation* yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 139.

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah *Corporatie* yang berarti perhimpunan, perkumpulan, atau persatuan. Sedangkan dalam kamus *World Book* 1999 disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis. Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dalam perusahaan itu sendiri, maka korporasi baik itu dalam bentuk PT, Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansi dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.

Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- d. Dimiliki oleh pemegang saham;

- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Legitimasi kedudukan dan peranan yang diperoleh dari negara merupakan sarana yang sangat membantu, sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dukungan peraturan perundang-undangan yang diadakan secara khusus untuk mengatur suatu korporasi, telah memberikan kedudukan yang mantap bagi keberadaan korporasi di Indonesia. Sehingga apabila dibandingkan dengan para pengusaha yang tergabung dalam badan-badan usaha non-korporasi, korporasi jauh lebih kuat, ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek hukum. Semuanya diperoleh dari lembaga dan pranata hukum yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Dalam Memori Penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 menyatakan: Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijkepersoon*), dan pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. selanjutnya D. Schaffmeister menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan subjek hukum (*normaaddressat*), tetapi orang yang nyata memimpin dan yang memberikan perintah sebagai orang yang bertanggungjawab perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum.

Dalam merumuskan atau memformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang bersifat *conditio sine quanon*. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa KUHP merupakan kodifikasi

---

<sup>18</sup> Yudi Wibowo, *Op., Cit.* hlm. 78-79.



hukum pidana yang memuat ketentuan umum yang berlaku untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, tidak mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Di samping itu, asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generalis* cenderung diabaikan oleh penegak hukum. Faktor lain yang berpengaruh kuat terhadap penegak hukum peradilan pidana adalah pandangan bahwa korporasi sebagai subjek hukum arti fisial tidak mungkin melakukan perbuatan, sehingga tidak mungkin pula dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Mengingat eksistensi dan kapasitas korporasi sebagai subjek hukum antifisial diciptakan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemampuan korporasi berbuat serta memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, maka korporasi bukan pribadi yang independen, karena peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk menentukan batas-batas kapasitas korporasi, bahkan dapat meniadakan eksistensi suatu korporasi sebagai subjek hukum. Jika eksistensi dan kapasitas korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapat berbuat seperti manusia, maka korporasi harus pula menerima risiko pertanggungjawaban pidana seperti halnya manusia.<sup>19</sup>

Muladi dan Dwidja Priyanto menuliskan doktrin dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibagi dalam 2 (dua) bagian doktrin dan suatu teori, yaitu sebagai berikut:

1. *Strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri

---

<sup>19</sup> *Ibid*

orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*), secara singkat *strict liability* diartikan *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, *strict liability* berarti niat jahat atau *mens rea* tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau *actus reus*, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain. Teori ini dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-Undang atau *strict liability*. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh Undang-Undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

2. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut

hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum *vicarious liability* adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama.<sup>20</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 85.

tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

### 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-



bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>21</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

---

<sup>21</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1408/05.3%20bab%203.pdf?seq,diaks> es pada tanggal 3 Februari 2021, pada pukul 09.15 Wib.

hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Teori Pidana

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa

<sup>22</sup> [http //eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptumpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf](http://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptumpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf), diakses pada tanggal 1 Februari 2021, pada pukul 08.55 Wib.

dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini.

Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah, hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>23</sup>

Teori tentang pemidanaan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Teori Absolut (*Retributive/ Vergeldings Theorien*)

Menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Teori-teori dalam hukum pidana ini berkaitan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht (ius puniendi)* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht (ius punale)* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 155.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori yang melandasi pemikiran tentang penerapan sanksi. Teori absolut atau mutlak ini mengatur suatu pandangan dimana setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa ada tawar menawar. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang mendapat pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Hal ini terkait dengan apa yang dinamakan pembalasan (*vergelding*), yang oleh sebagian orang dikemukakan sebagai alasan untuk pemidanaan suatu kejahatan. Kata pembalasan atau *vergelding* ini biasanya dipergunakan sebagai istilah untuk menunjukkan dasar dari teori absolut tentang hukum pidana (*absolut strafrechtstheorien*).

Mengenai hal tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori Absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

## 2. Teori Relatif (nisbi)

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Menurut teori relatif, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipikirkan manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun masyarakat. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Oleh karenanya teori ini juga dikenal dengan teori tujuan (*doel theorien*). Tujuan

ini harus diarahkan pada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (bersifat preventif).<sup>24</sup>

## b. Kerangka Konsep

Adapun beberapa defenisi operasional yang berkaitan dengan istilah dalam penulisan tesis ini, yaitu:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijibaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yudi Wibowo, *Op., Cit.* hlm. 103.

<sup>25</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 29.



## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>26</sup> Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana.<sup>27</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>28</sup> Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia, di samping istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis, yang penulis jumpain antara lain: Perbuatan yang dapat dihukum (1) Perbuatan yang boleh dihukum, (2) Peristiwa Pidana, (3) Pelanggaran Pidana, (4) dan Perbuatan Pidana(5).<sup>29</sup> Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* adalah: Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

<sup>27</sup> Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 6.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op., Cit.* hlm. 67.

<sup>29</sup> Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 15.

<sup>30</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5.

### 3. Korporasi

Korporasi merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam membawa arus perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Demikian strategisnya peran korporasi sehingga posisinya menduduki urutan kedua setelah negara.<sup>31</sup> Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.<sup>32</sup>

### 4. Pemalsuan Data (Dokumen)

Pengertian pemalsuan dokumen dan pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa :

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas, seperti B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutannya.

---

<sup>31</sup> Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>32</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11.

- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari perhitungan bea masuk.<sup>33</sup>

## 5. Ekspor

Diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

## 6. Zinc ash

Zinc ash adalah barang berupa terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya dengan memiliki kandungan utama seng selain hard zinc spelter.<sup>35</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### a. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. Jika Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data

<sup>33</sup> Ali Purwito, *Op., Cit.* hlm. 233.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>35</sup> Buku Tarif dan Kepabeanan Indonesia tahun 2017.

sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Kelima jenis penelitian hukum normatif tersebut, kiranya mana yang relevan diterapkan dengan masalah penelitian penulis. Penelitian normatif juga ditunjang dengan data emperikal agar penelitiannya mendapat hasil yang memadai sebagai kandungan ilmiah.<sup>36</sup>

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).<sup>37</sup>

Ilmu hukum normatif merupakan *problem solving*. Artinya ia merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai problem hukum. Aktivitas ini menghasilkan argumentasi baru. Di dalam melaksanakan aktivitas ini, ilmu hukum memerlukan *legal sources* (bahan

<sup>36</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 68-69.

<sup>37</sup> Bahder Johan, *Op., Cit.* hlm. 97.

hukum) yaitu bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan hukum.<sup>38</sup>

### **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>39</sup> Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>40</sup>

### **c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Sumatera Utara yang bertempat di KPPBC TMP Belawan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data

---

<sup>38</sup> I Dewa Gede, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 100.

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 156.

<sup>40</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 70-71.



yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Februari 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

#### **d. Alat Pengumpul Data**

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan Wawancara.

##### **1. Studi Kepustakaan**

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.

##### **2. Wawancara**

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>41</sup>

Sumber dan jenis data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data primer dan data sekunder yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penulisan tesis ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 80.

melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data-data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  - e. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>42</sup> bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

#### **e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti

---

<sup>42</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 32.

mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

#### 2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>43</sup>

#### f. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 86-87.

<sup>44</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 146.

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 87-88.

## BAB II

### ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMALSUAN DATA EKSPOR

#### 2.1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi merupakan badan hukum dan non badan hukum, berupa sekumpulan orang yang dipersamakan oleh hukum sebagai orang (*naturjilk person*) yang dapat melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, melakukan jual-beli, dituntut dan menuntut di depan pengadilan. Oleh sebab itu dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban hukum. Jika korporasi sebagai subjek hukum, maka siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>46</sup>

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengurus dan orang lain yang mewakili pengurus seperti terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2010.
2. Korporasi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
3. Pengendali korporasi, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

---

<sup>46</sup> Ari Yusuf Amir, *Op. Cit.* hlm. 105.



4. Korporasi dan pengurus, hal ini misalnya, dianut dalam di Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Oleh karena korporasi merupakan fiksi hukum maka yang dapat melakukan pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Mardjono Reksodiputro menyebut ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
  2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
  3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.<sup>47</sup>
1. Pengurus Korporasi sebagai Pelaku dan Pengurus Korporasi yang BertanggungJawab.

Apa yang disampaikan Mardjono Reksodiputro sesungguhnya menjelaskan proses diterapkannya sistem pembebanan sanksi kepada korporasi. Sistem pertama, pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab maka kepada pengurus korporasi dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban itu diancam pidana. Sistem pertama tersebut

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 106.

masih mengakui hanya *naturalijperson* yang dapat menjadi subjek hukum pidana, asas yang digunakan *societas delinquere non potest*, seperti terlihat dalam Pasal 59 KUHP. Dalam hal-hal pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.<sup>48</sup>

Mengenai pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab, merupakan sistem pertama penerapan korporasi sebagai subjek hukum, ditemukan pada Pasal 169 KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, mengatur hal sebagai berikut.

- a. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Terhadap pendiri atau pengurus, pidan dapat ditambah sepertiga.

Pasal 169 KUHP yang merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu turut serta dalam perkumpulan terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana turut serta dalam perkumpulan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*

terlarang pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurus dan bukan korporasi itu sendiri. Jika melihat ketentuan tersebut, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, bukan korporasi.

Ketentuan lain dalam KUHP yang mengatur pidana terkait korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP yang membebankan pertanggungjawaban pidana pada pengurus atau komisaris, bukan pada korporasi. Pasal 398 KUHP menyatakan, “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:<sup>49</sup>

- a. Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan;
- b. Jika yang bersangkutan bermaksud menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tidak dapat dicegah keadaan kepailitan atau pencegahannya;

---

<sup>50</sup> *Ibid*

- c. Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak diubah.

Pasal 399 KUHP mengatur tindak pidana menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroan. Pasal 399 KUHP menyatakan, “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaa pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perserian, maskapai atau perkumpulan untuk.<sup>50</sup>

1. Membuat pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari bundel.
2. Telah memindahtangankan *vervreemden* barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya.
3. Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dimana diketahui bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah.
4. Tidak memenuhi kewajiban melakukan pencatatam sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau

---

<sup>51</sup> *Ibid*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut pasal itu.

Bila pengurus korporasi yang berbuat dan pengurus juga yang bertanggungjawab, dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pengurus adalah pelaku. Kemudian apa peran korporasi dalam tindak pidana tersebut? Pertanyaan itu penulis dianggap penting untuk membedakan tindak pidana umum dengan tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi selalu menyertakan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bila pelakunya pengurus maka korporasi dalam Batasan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat saja bertindak sebagai “turut serta” atau pihak yang “menyuruh melakukan”. Korporasi menjadi “turut serta” bila pengurus menggunakan sarana dan prasarana korporasi. Namun, korporasi dapat menjadi pihak yang “menyuruh melakukan” apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus merupakan kebijakan korporasi yang dapat dibuktikan pada putusan RUPS dan putusan-putusan korporasi yang lain.

Pasal 398 dan 399 KUHP itu jelas menunjukkan pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan korporasi. Namun, pelaku pidana bukan korporasi, melainkan pengurus dan pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2. Korporasi sebagai Pelaku dan Pengurus Bertanggungjawab



Sistem kedua pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu korporasi sudah dikenal sebagai subjek hukum, korporasi diakui mampu melakukan perbuatan pidana, meskipun pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus. Korporasi dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia, memiliki otak dan pusat saraf yang mengontrol apa yang dilakukan. Korporasi memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan petunjuk dari pusat. Beberapa orang dari perusahaan adalah pekerja belaka dan pengurus yang tidak lebih dari tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili pikiran atau kehendak dari suatu korporasi. Direksi dan manajer mewakili pikiran untuk mengarahkan dan kehendak perusahaan serta mengontrol apa yang dilakukan.<sup>51</sup>

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam sistem pertanggungjawaban pidana ini, pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHP sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana sistem kedua. Menurut Mardjono Reksodiputro Pasal 59 KUHP menyiratkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Pihak yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 110.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sistem kedua ini banyak ditemui dalam Undang-Undang di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan lain sebagainya.

### 3. Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertanggungjawab

Dalam sistem ketiga, korporasi sebagai subjek hukum adalah sudah diakui sepenuhnya, korporasi dianggap dapat melakukan perbuatan pidana dan karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sistem ketiga ini justru telah diadopsi lebih awal, yaitu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Meskipun demikian, sistem ini baru dikenal luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi pada 1955. Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur hal berikut ini.

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai

pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah badan hukum karena pada satu Undang-Undang tersebut lahir, belum dikenal istilah korporasi dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Penggunaan istilah korporasi dalam ranah hukum di Indonesia baru dikenal pada 1991, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

#### 4. Pengurus dan Korporasi sebagai Pelaku serta Keduanya yang Bertanggungjawab

Terhadap ketiga sistem seperti dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dengan menambahkan sistem keempat: pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan sistem keempat itu dengan alasan sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat karena pengurus dalam melakukan perbuatannya adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan, baik finansial maupun nonfinansial kepada korporasi.
- b. Apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana maka pengurus korporasi akan dengan mudah berlindung di balik korporasi

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 114.

dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi, bukan demi kepentingan pribadi.

- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukab secara *vicarious* (bukan langsung). Menurut ajaran pertanggungjawaban pidana vikarius (*doctrine of vicarious liability*) pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang (misalnya oleh A) dibebankan kepada pihak lain (misalnya oleh B). dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, berlaku ajaran bahwa perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

Menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka antara korporasi dan pengurus dapat dijadikan sebagai subjek hukum baik sebagai “pelaku”, “menyuruh” atau “turut serta” melakukan tindak pidana. Bila pengurus menjadi pelaku, maka korporasi dapat menjadi pihak yang “menyuruh” atau “turut serta”. Sementara itu, bila korporasi sebagai pelaku, pengurus dapat saja menjadi pihak yang “turut serta” atau “membantu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu memiliki motif kepentingan ekonomi dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (*money laundering*), menetapkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), kejahatan di bidang teknologi, serta korupsi. Selain itu, modus kejahatan korporasi yang dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan

berdasarkan suatu keahlian tertentu (yang dimiliki oleh seseorang) menjadikan sulit dalam menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Salah satu teori yang mendorong pertanggungjawaban pidana korporasi ialah teori organ. Sarjana Hukum Jerman, Otto von Gierke (1841-1921) menyatakan bahwa badan hukum itu suatu *verband personlichkeit* atau memiliki *legal persnallity*. Teori organ menganalogikan korporasi sama seperti manusia. Manusia memiliki organ (tubuh) sebagai pelaksana kehendak seperti mulut, kaki, dan tangan. Oleh sebab itu, dalam teori organ, korporasi disebut sebagai *verband personlichkeit* karena korporasi melaksanakan kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Apa yang diputuskan oleh organ-organ badan tersebut adalah kehendak dari badan hukum.

ALJ. Van Strien, mengemukakan tiga teori dasar dalam menentukan badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana, sebagai berikut.

- a. Ajaran yang bertendensi “psikologis” dari J. Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijck zedelijck wezen*).
- b. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari J. Ter Heide, di mana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia, melainkan tindakan (berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia-*ontmenselijck strafrecht*).



c. Wawasan dari AC.'t Hart, pengertian “subjek Hukum” dipandang sebagai pengertian yuridis yang *Contrafaktisch*.

b. Unsur Kesalahan

Sebagai subjek hukum, korporasi dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk melakukan perbuatan melawann hukum yang dilakukan oleh korporasi yang berupa tindak pidana disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*), yaitu *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employes (e.g. price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime”*. (setiap tindak pidana yang dilakukan oleh karenanya dibebankan kepada perusahaan karena tindakan para pengurus atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah beracun), sering dimaksudkan sebagai kejahatan kerah putih).<sup>53</sup>

Namun penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga kini masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah dimutlakannya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens rea*, atau *Nulla poena sine culpa*). Perbuatan pidana tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, tentu dia akan dipidana.

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Asas legalitas dan asas kkesalahan dalam pidana bertujuan untuk menentukan apakah pelaku perbuatan pidana memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana (*crime*) yang dilakukan, atau tidak. Kemampuan bertanggungjawab akan menentukan apakah pelaku perbuatan pidana akan dipidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, harus terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>54</sup>

Tentang kesalahan, para sarjana berpendapat sebagai berikut.

1. Mezger, keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons, dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
3. Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 119.

melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

5. Roeslan Saleh, kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, harus memenuhi unsur sebagai berikut.
  - a. Melakukan perbuatan pidana.
  - b. Mampu bertanggungjawab.
  - c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
  - d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari penjelasan Roeslan Saleh itu, kesalahan hanya dapat dikenai pidana bila memenuhi persyaratan kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Bab III Pasal 4 KUHP menyatakan:<sup>55</sup>

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 120.

Dari batasan Pasal 44 KUHP itu, maka kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana yang disebut sebagai *toerekeningsvatbaarheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Soal *toerekeningsvatbaarheid*, Moeljatno berpendapat, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab (*torekeningsvatbaarheid*) ialah Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang (*ontoerekeningsvatbaarheid*) hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya. Oleh karena itu dalam terjemahannya tentang KUHP, Moeljatno menulis, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Selain karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), usia pelaku perbuatan pidana juga menentukan apakah pelaku perbuatan pidana memenuhi unsur “kemampuan bertanggungjawab”.

KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Akan tetapi, *Memorie van Toelichting* (Memori

Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sedang unsur kesengajaan, unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku memang memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (*natuurlijke person*).<sup>56</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber utama hukum pidana Indonesia. Segala peraturan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia diatur dalam kitab ini. Buku I kitab ini berisi asas-asas pokok yang menjadi sumber utama dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan pidana yang berhubungan dengan korporasi. Pasal-pasal tersebut antara lain :

- a. Pasal 204 KUHP tentang menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan.
- b. Pasal 382 KUHP tentang persaingan curang.
- c. Pasal 383 KUHP tentang penjualan curang.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 122.



- d. Pasal 387 KUHP tentang pekerjaan pemborongan curang.
- e. Pasal 392 KUHP tentang pengumuman neraca rugi laba yang tidak benar.
- f. Pasal 393 KUHP tentang perbuatan curang dengan barang dagangan yang palsu/dipalsukan.
- g. Pasal 396-399 KUHP tentang keadaan curang dalam keadaan pailit.

Pasal-pasal tersebut diatas merupakan pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan dunia usaha yang mana juga berkaitan dengan korporasi. Sebenarnya bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi tidak hanya terbatas pada Pasal-pasal tersebut diatas atau hanya delik-delik yang berkaitan dengan dunia perekonomian. Bentuk-bentuk delik yang konvensional lainnya seperti pembunuhan, pencurian, penipuan kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pemerasan dan yang lainnya dimungkinkan dilakukan oleh korporasi. KUHP tidak mengenal perusahaan sebagai subyek hukum pidana. Unsur “barang siapa” pada isi tiap-tiap KUHP mengacu pada individu atau perorangan, bukan badan hukum atau perusahaan. KUHP yang berlaku sekarang tidak dapat digunakan terhadap perusahaan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>57</sup>

## **2.2. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah

<sup>57</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5273/08E00676.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, Pada Pukul 21.00. Wib

asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: “Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Sebagai syarat dapat dipidanya seseorang, kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang.

Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya

hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan keadaannya tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaannya tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Hal inilah yang disebut dengan bentuk negatif.<sup>58</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana”, justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan. Menurut Pompe dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam

---

<sup>58</sup> Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keragu-raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.<sup>59</sup>

Menurut Andi Hamzah, jalan pemikiran Pompe tersebut didasarkan atas hal dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik sehingga dianggap ada saat dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater. Ini berarti setelah diadakan pemeriksaan oleh psikiater tetap hakim ragu-ragu, maka pembuat tetap dipidana.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah

---

<sup>66</sup> *Ibid*

telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.<sup>60</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang adalah Undang-Undang Indonesia yang pertama yang menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, Undang-Undang itu praktis tidak mengatur apa-apa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini sama sekali tidak menentukan dalam hal apa (apa syarat-syaratnya) agar suatu korporasi dapat diajukan ke muka pengadilan pidana sebagai pelaku tindak pidana dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, dengan sendirinya pula tidak diketahui ajaran pertanggungjawaban pidana apa yang harus dipedomani oleh para penegak hukum agar dapat menuntut korporasi yang melakukan tindak pidana penimbunan barang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut.

---

<sup>67</sup> *Ibid*



Dalam Undang-Undang itu apa yang baru ditentukan adalah mengenai siapa yang harus tampil di muka pengadilan apabila korporasi didakwa sebagai pelaku tidan pidana. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut, bilamana suatu tuntutan hukum dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan diwakili oleh seorang pengurus yang jika perlu ditunjuk oleh kejaksaan. Sementara itu, menurut pasal 12 ayat (2), surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.<sup>61</sup>

### **2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**

#### **a. Tipe Pelanggaran di Bidang Kepabeanaan**

Pengertian pelanggaran pabeaan menurut Konvensi Kyoto adalah setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang kepabeanaan (*customs offence, means any breach of attempted breach of Customs law*). Pelanggaran pabeaan menurut WCO *Handbook for Commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanaan, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### 1. Penyelundupan.

Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai, tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Arfin, *Op. Cit.* hlm. 105.

2. Uraian barang tidak benar.

Pelanggaran di mana uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran nilai barang.

Pelanggaran nilai barang termasuk dalam pengertian pelanggaran administrasi, di mana nilai barang sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw back*) yang lebih besar

4. Pelanggaran negara asal barang.

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar, misalnya negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah.

Pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran impor sementara.

Pelanggaran dilakukan dengan tidak mengekspor barang, seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran perizinan impor/ekspor.

Contohnya, memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternvata diuual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

8. Pelanggaran transit barang.

Pelanggaran dilakukan dengan cara barang yang diberitahukan tujuan transit ternyata tujuan diimpor untuk menghindari bea.

9. Pelanggaran jumlah muatan barang tidak benar.

Pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10. Pelanggaran tujuan pemakaian.

Contohnya, memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi dijual untuk pihak lain.

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen.

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang tentang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.<sup>63</sup>

12. Barang melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pelanggaran di mana barang palsu atau bajakan yang diimpor dari suatu negara atau diekspor ke suatu negara.

13. Transaksi gelap.

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>70</sup> *Ibid*

14. Pelanggaran pengembalian bea.

Klaim pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

15. Usaha fiktif.

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan secara tidak sah.

16. Likuidasi palsu.

Perusahaan beropersi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Apabila pajak terutang sudah menumpuk, kemudian pemiliknya menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran, namun setelah itu ia mendirikan perusahaan baru.<sup>64</sup>

Dari berbagai ripe pelanggaran di atas, sebagian besar adalah pengimporan atau pengekspor di pelabuhan tempat pengawasan bea dan cukai. Untuk tipe pelanggaran ini, informasinya lebih banyak dan mudah diperoleh dari dokumen yang diajukan pada bea dan cukai kantor pelayanan, tetapi untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan bea dan cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan. Informasi untuk penyelundupan di luar tempat kedudukan bea dan cukai diperoleh melalui *surveillance* yang dapat dilakukan oleh petugas di kantor pelayanan jika diberi wewenang untuk itu.

Penyelundupan narkoba dan psikotropika melalui pelabuhan laut/udara yang informasinya diperoleh dari pihak luar negeri melalui kantor pusat, ada yang dideteksi dengan ataupun penggunaan *X-Ray scanner*. Dilihat dari persentasenya

---

<sup>71</sup> *Ibid*

berdasarkan data yang tersedia, lebih banyak tangkapan yang diperoleh dari *profiling* dan *X-Ray* dibandingkan yang berasal dari informasi yang sudah matang. Dalam hal ini, kantor lebih banyak menguasai informasi dan melakukan deteksi melalui pengamatan mereka sendiri terhadap gerak gerik penumpang.

Tipe pelanggaran pemberitahuan yang tidak benar, penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, pelanggaran perizinan impor, dan sebagainya lebih mudah dideteksi melalui impor/ekspor yang berada di Kantor Pelayanan Informasi tentang adanya pelanggaran tersebut dapat diperoleh jika kita mengolah informasi dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Manifest*, *Bill of Lading* (B/L), *Invoice*, *Packing List*, data perusahaan, data kapa, data kontainer, dan lain-lain. Informasi ini sebagian besar berada di Kantor Pelayanan dan dapat digunakan setiap saat.<sup>65</sup>

### **b. Sanksi Kepabeanan**

Dalam sistem kepabeanan yang di Indonesia penghitungan dan penyetoran kewajiban bea masuk oleh wajib bayar berlaku asas *self assessment*, artinya wajib bayar harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pabean yang terhutang. Sistem ini memberikan kepercayaan dan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar kepada wajib bayar, namun sebagai konsekuensinya, undang-undang tentang kepabeanan memberlakukan bentuk sanksi administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Pelanggaran dalam Undang-Undang tentang kepabeanan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis pelanggaran sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 108.



### 1. Pelanggaran administrasi.

Pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi.

### 2. Pelanggaran pidana.

Pelanggaran ketentuan pidana, ancaman pidana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidana yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.<sup>66</sup>

### 1. Sanksi Administrasi

Praktik kepabeanan internasional di beberapa negara, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal, yaitu berupa pembavaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Penerapan sanksi administrasi berupa denda merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran bagi arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran arus barang tersebut, peraturan kepabeanan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut.

Dalam ketentuan undang-undang tentang kepabeanan, pengenaan sanksi administrasi diberlakukan terhadap orang, baik secara pribadi maupun badan hukum, namun kapasitas orang dimaksud mengacu kepada masing-masing jenis

---

<sup>73</sup> *Ibid*

pelanggaran yang dilakukan. Subjek yang dapat dikenakan sanksi administrasi adalah pengangkut, importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS), pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan siapa saja.

Objek pengenaan sanksi administrasi hanya dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tujuan penerapan sanksi administrasi untuk memulihkan hak-hak negara dan menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, sanksi administrasi harus merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerapan sanksi administrasi pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka yang terkena, maka penerapannya harus memenuhi kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi administrasi tersebut.<sup>67</sup>

Berpedoman pada upaya pemulihan kerugian negara, penerapan sanksi berupa denda dengan menggunakan asas kesebandingan (*proporsionaliteit beginsel*), yaitu besar kecilnya suatu sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu.

Penerapan asas kesebandingan dalam sanksi administrasi kepabeanan, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> *Ibid*

- a. Terhadap pelanggaran yang diancam dengan sanksi administrasi, berupa denda yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang tersebut dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.
- b. Terhadap pelanggaran yang diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari bea masuk yang harus dibayar, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang diperoleh dari hasil perkalian antara besarnya sanksi administrasi dengan bea masuk yang seharusnya dibayar.
- c. Terhadap pelanggaran yang diancam dengan sanksi administrasi berupa denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan jumlah pelanggaran selama 6 (enam) bulan terakhir.
- d. Terhadap pelanggaran yang diancam dengan sanksi administrasi berupa denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari kekurangan pembayaran bea masuk, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk dengan bea masuk yang telah dibayar.

Pelanggar ketentuan administrasi kepabeanan yang dikenakan sanksi administrasi diberitahukan dengan surat pemberitahuan, yang memuat besarnya sanksi administrasi yang dikenakan dan ketentuan Undang-Undang yang

dilanggar. Pencantuman besarnya sanksi administrasi dan ketentuan undang-undang yang dilanggar dalam surat pemberitahuan dimaksud untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenakan sanksi administrasi, khususnya agar yang bersangkutan keberatan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggarnya, sehingga apabila yang bersangkutan keberatan terhadap pengenaan sanksi administrasi dimaksud, ia dapat mengajukan keberatan kepada DJBC.

Pada umumnya, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran atas ketentuan prosedur formalitas pabean. Materi pasal-pasal yang mengatur suatu ketentuan diikuti dengan penetapan sanksi administrasi. Dari sejumlah 114 pasal ketentuan kepabeanan dan undang-undang tentang kepabeanan (tidak termasuk pasal-pasal pidana), terdapat 23 pasal ketentuan yang diikuti dengan penetapan sanksi administrasi. Dengan demikian sanksi administrasi tercantum dalam pasal-pasal yang tersebar dalam Undang-Undang.<sup>68</sup>

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, menentukan pengenaan administrasi berupa denda terhadap pelanggaran dengan cara nilai rupiah tertentu; nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar; persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

a. Denda dalam nilai rupiah tertentu.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

Denda yang dikenakan dalam nilai rupiah tertentu maupun persentase tertentu tidak perlu diinterpretasi lagi, karena telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Denda yang ditetapkan dalam jumlah minimum sampai dengan maksimum dalam nilai rupiah.

- b. Denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum.

Kategori denda ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir di satu Kantor Pabean, tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean, yaitu:

1 x pelanggaran, dikenakan denda = 1 x denda minimum

2 x pelanggaran, dikenakan denda = 2 x denda minimum

3 s.d 4 x melanggar, denda = 5 x denda minimum

5 s.d 6 x melanggar, denda = 7 x denda minimum

> 6 x melanggar, denda = 1 x denda maksimum<sup>69</sup>

- c. Denda yang besarnya dalam persentase yang harus dibayar.
- d. Denda dalam persentase (%) tertentu minimum sampai dengan maksimum kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.
- e. Denda yang besarnya ditetapkan minimum sampai dengan maksimum dalam (%) dari BM yang seharusnya dibayar

Perhitungan:

Perhitungan Interval Denda (PID) = (BM fasilitas yang disalahgunakan: Total BM yang mendapat fasilitas) x 100%.

PID (%) → Golongan denda

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 111.



Denda = Golongan % denda x BMSD (jumlah yang bebas/keringanan).

Golongan % denda:

Kekurangan pembayaran  $BM \leq 25\% \rightarrow$  denda 100%

$25\% <$ kekurangan pembayaran  $BM \leq 40\% \rightarrow$  denda 200%

$40\% <$ kekurangan pembayaran  $BM \leq 65\% \rightarrow$  denda 300%

$60\% <$ kekurangan pembayaran  $BM \leq 80\% \rightarrow$  denda 400%

$80\% <$ kekurangan pembayaran  $BM \leq 100\% \rightarrow$  denda 500%<sup>70</sup>

Perlakuan khusus terhadap pelanggaran administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi atas impor dengan tarif bea masuk nol persen.

Dalam hal tarif BM atas barang impor sebesar 0%, maka terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sifat pengenaan denda dihitung per PIB, sehingga dalam satu PIB hanya dikenakan denda Rp berapapun nilai dan jumlah barang yang diimpor tersebut. Syaratnya, tidak ada barang lain yang dikenakan denda.

- b. Sanksi atas pelanggaran audit.

Kasus pelanggaran audit berlaku ketentuan penganan sanksi sebesar 1 (satu) kali untuk pelanggaran yang sama, artinya terhadap temuan audit yang harus dikenakan denda, meskipun dalam pemeriksaantersebut ditemukan pelanggaran lebih dari 1 kali untuk kasus yang sama, maka

<sup>70</sup> *Ibid*

sanksi denda tetap dihitung satu kali. Beberapa kasus pelanggaran audit yang berpotensi dikenakan denda adalah jenis pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 10A ayat (8), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

c. Sanksi tambahan atas penghentian penyidikan.

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam kasus tertentu diberlakukan ketentuan kompensasi denda administrasi negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi BIM yang tidak atau kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 4 kali jumlah BM yang tidak atau kurang bayar.

d. Surat penetapan sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi administrasi dan supaya yang bersangkutan dapat mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggarnya.

## 2. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, yang terdiri atas 16 (enam belas) pasal, yaitu Pasal 102 s.d. Pasal 111.<sup>71</sup>

### a. Sanksi Pidana Terhadap Penyelundupan

WCO memberikan pengertian penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor dengan cara menghindari dari pengawasan pabean dan/atau menghindari dari kewajiban membayar bea-bea sebagian atau seluruhnya. Jika seseorang atau sekelompok atau suatu badan hukum menghindari dari kewajiban membayar bea yang seharusnya dibayar, walaupun ia telah memenuhi ketentuan pabean, misalnya telah menyerahkan pemberitahuan pabean.

Menurut Lopa, penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Martin dan Law mendefinisikan penyelundupan sebagai pelanggaran dalam impor atau ekspor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk/pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa menibayar bea masuk/pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.

Sanksi yang tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dapat dikenakan untuk membayar denda 3 (tiga) kali lipat nilai mereka atau

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 113.

suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar); pelanggaran boleh sebagai alternatif. atau apalagi menerima hukuman pidana dalam waktu tertentu (*The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smuggled is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender alternatively, or additionally, receive a term imprisonment*).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menentukan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor sebagai berikut.

Setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
4. membongkar barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan /atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan;

7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;

dipidanakarena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>72</sup>

Masih dalam pengawasan pabean adalah barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean. Membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan, misalnya barang dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat A dibongkar atau ditirnbun diluar Tempat Penimbunan Berikat A. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum adalah menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan menutupi keadaan barang tersebut dengan maksud mengelabui pejabat bea dan cukai. Menyimpan barang di tempat tidak wajar, contohnya di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal dan tempat-tempat lainnya.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 115.



Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor sebagai berikut:

Setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
  2. Dengan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
  3. Memuat barang ekspor di luar kawasan tanpa izin kepala kantor pabean;
  4. Membongkar barang ekspor di daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pungutan negara di bidang ekspor, meliputi bea keluar dan/atau pungutan lainnya di bidang ekspor. Memuat adalah memuat barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menentukan sebagai berikut:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Selain pelanggaran impor dan ekspor, pelanggaran yang menyangkut pengangkutan barang tertentu (antar pulau) diatur dalam Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menentukan sebagai berikut.

“Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

b. Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Dokumen Kepabeanan

Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, misalnya penggunaan *invoice* atau *packing list* palsu dalam pengajuan dokumen impor, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan, antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.<sup>73</sup>

c. Sanksi Pidana terhadap Pembuatan Data Palsu

Pasal 103 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi dikenakan bukan hanya terhadap orang yang membuat data palsu, namun juga terhadap orang yang menyuruh, menyetujui, dan turut serta dalam perbuatan tersebut.

d. Sanksi Pidana terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, misalnya seseorang yang membeli atau menjual barang selundupan tanpa diketahui siapa pelaku penyelundupan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 117.

penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>74</sup>

Apabila barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau audit investigasi, maka penyidik dapat menyita barang tersebut, sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf k yang menentukan menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tidak pidana di bidang kepabeanaan.

e. Sanksi Pidana terhadap Orang yang Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanaan Secara Tidak Sah

Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan menentukan sebagai berikut.

1. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

---

<sup>74</sup> *Ibid*

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengakses adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk *login* ke sistem kepabeanan, sedangkan *login*, yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau menerima melalui atau yang ada pada sistem elektronik.

f. Sanksi Pidana terhadap Pihak yang Mengangkut Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 103 B, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu tahun) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

g. Sanksi Pidana Atas Pengubahan Data dari Pembukuan

Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang tentang kepabeanan harus disimpan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp



500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>75</sup>

h. Sanksi Pidana atas Penghilangan Data dari Dokumen Kepabeanan

Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

i. Sanksi Pidana atas Penyediaan Blangko Faktur Perusahaan Asing

Pasal 104 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang tentang kepabeanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 119.

Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah dilakukan pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya suatu perusahaan impor dan ekspor, ditemukan adanya blangko *invoice* perusahaan luar negeri, patut dicurigai untuk apa blangko *invoice* tersebut. Blangko *invoice* dapat disalahgunakan untuk membuat *invoice* palsu.

#### j. Sanksi Pidana Perusakan Segel

Merusak adalah merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menentukan sebagai berikut.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda Pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dalam hal suatu barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean, tidak dapat terus menerus diawasi pejabat pabean, maka atas barang tersebut dilakukan penyegelan. Segel atau tanda pengaman terdiri atas bermacam-macam, berupa kertas, pita, timah, kancing, kunci, lak, dan elektronik. Penyegelan dirnaksudkan agar barang tetap berada di bawah pengawasan pabean. Oleh karena itu, apabila barang telah disegel oleh Pabean, pembukaannya baru dapat dilakukan jika kewajiban pabean telah dipenuhi. Dalam hal tertentu, pernbukaan segel juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pabean untuk kepentingan lainnya, seperti pemeriksaan barang dan sebagainya. Barang yang berada dalam penyegelan tidak boleh dibuka tanpa izin dari pejabat pabean.

#### k. Sanksi Pidana terhadap PPJK

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas nama importir dan eksportir. Importir dan eksportir dalam melaksanakan kewajiban pabean memberikan kuasa kepada PPJK. Tanggung jawab terhadap bea masuk, apabila terjadi penagihan kekurangan pembayaran tetap menjadi tanggung jawab importir, namun jika importir tidak dapat ditemukan, maka tanggung jawab akan beralih kepada PPJK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh importir.<sup>76</sup>

Apabila pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Kepabeanan dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan *invoice* yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menentukan sebagai berikut.

”Pengusaha-pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya”.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 121.

## 1. Sanksi Pidana terhadap Badan Hukum yang Melakukan Tindak Pidana

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas. Oleh karena itu, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.

Berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang tentang kepabeanan yang diancam dengan sanksi pidana, barang yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara. Barang tersebut merupakan barang milik negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu sebagai berikut.

“Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara”.

Terhadap sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dirampas untuk negara. Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditunjuk untuk melakukan tindak pidana penyelundupan.

Terhadap sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dapat dirampas untuk negara. Dapat dirampas, artinya memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit, sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan untuk tidak dirampas.

Berkaitan dengan pidana denda, dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tindak pidana di bidang kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh tahun) sejak diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat maupun penegak hukum.<sup>77</sup>

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat (publik) serta menimbulkan korban. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini belum ada pola atau model pemidanaan yang seragam antara satu sama lain. Hal ini karena adanya persoalan mengenai: kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang harus bertanggungjawab, serta sanksi apa yang cocok untuk dibebankan pada korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur dalam pasal 108. Ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terdapat perubahan dalam ayat (3) dan ayat (4). Perubahan ketentuan pasal 108 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepabeanan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Terkait dengan siapa yang bertanggungjawab apabila korporasi melakukan tindak pidana kepebeanaan, dalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Kepebeanaan dijelaskan bahwa apabila tindak pidana kepebeanaan dilakukan oleh, atau, atas nama suatu badan hukum, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan hukum, antara lain: badan hukum, perseroan atau perusahaan, yayasan atau koperasi; dan/atau
2. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana; atau
3. Orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam kegiatan tindak pidana tersebut; atau
4. Orang yang melalaikan pencegahan tindak pidana tersebut.<sup>78</sup>

Tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Pengurus dalam UU Kepebeanaan pasal 108 ayat (1) tersebut ialah mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, mereka yang bertindak sebagai pemimpin, atau mereka yang melalaikan pencegahannya. Pola pertanggungjawaban dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepebeanaan bersifat alternatif-kumulatif karena adanya kata “dan/atau”, sehingga secara jelas baik korporasi (badan hukum) maupun pengurus korporasi (badan hukum) dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Rumusan pertanggungjawaban secara alternatif-kumulatif memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang harus dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah salah

---

<sup>78</sup> Zakiyah Rahmah, *Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

satu dari badan hukum atau pengurusnya, atau malah keduanya. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan menjelaskan mengenai kriteria suatu korporasi yang melakukan tindak pidana kepebeanan, yaitu:

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
2. Dalam lingkup badan hukum;
3. Tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing melakukan tindak pidana;
4. Dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Rumusan pertanggungjawaban pidana dalam pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan memberikan batasan tentang kriteria suatu korporasi melakukan suatu tindakan pidana kepebeanan. Suatu tindak pidana kepebeanan dikatakan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik yang mempunyai hubungan kerja maupun yang mempunyai hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.<sup>79</sup>

Apabila korporasi melakukan tindak pidana kepebeanan kemudian oleh aparat penegak hukum dituntut secara pidana, maka harus ditentukan siapa pihak yang mewakilinya di persidangan. Ketentuan dalam pasal 108 ayat (3) UU Kepabeanan mengatur mengenai siapa pihak yang harus mewakili korporasi di persidangan. Ketentuan pasal 108 ayat (3) UU Kepabeanan berbunyi:

---

<sup>79</sup> *Ibid*

Pasal 108 ayat (3) Dalam suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

Paparan pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana kepabeanan, maka pengurus yang harus mewakilinya dalam persidangan. Pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama korporasi telah diatur dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan. Dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan dijelaskan bahwa yang termasuk pengurus badan hukum ialah orang yang memberi perintah, orang yang bertindak sebagai pemimpin, atau orang yang melalaikan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana kepabeanan.

Sanksi pidana denda merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, sehingga penjatuhan pidana denda pada korporasi menjadi suatu keharusan (imperatif). Kedudukan pidana denda yang menjadi pidana pokok bagi korporasi menyebabkan sanksi pidana denda harus mampu mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana lagi atau mencegah korporasi lain untuk melakukan tindak pidana. Agar sanksi pidana denda dapat berlaku efektif atau mempunyai daya pencegah, maka pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana harus sangat berat. Penjatuhan pidana denda yang sangat berat ini dimaksudkan supaya korporasi tidak dapat menghitung secara ekonomis antara resiko beserta biaya yang dikeluarkan dengan target hasil kejahatan. Suatu hukuman atau sanksi akan efektif sebagai pencegah apabila potensi hasil kejahatan lebih kecil dibanding berat hukuman yang dijatuhkan.

Ketentuan sanksi pidana bagi korporasi diatur dalam pasal 108 ayat (4) UU

Kepabeenan, yang berbunyi:

Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi pidana dalam pasal 108 ayat (4) UU Kepabeenan menjelaskan bahwa sanksi pidana pokok bagi korporasi ialah pidana denda. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Korporasi hanya dijatuhi pidana tunggal yaitu pidana denda. Pidana denda dalam pasal tersebut dirumuskan secara maksimum khusus. Perumusan pidana denda secara maksimum khusus dirasa kurang cukup karena tidak adanya penentuan mengenai batas minimal pidananya. Hal ini menunjukkan tidak seriusnya pembentuk Undang-Undang dalam menentukan sanksi pidana.<sup>80</sup>

Pidana denda pokok bagi korporasi yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) UU Kepabeenan yang dirumuskan secara maksimum khusus menjelaskan bahwa ancaman pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. Jumlah pidana denda tersebut dirasa tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Pidana denda tersebut hanya dirasa sebagai biaya tambahan bagi korporasi atau badan hukum dari sebagian keuntungan yang di dapatnya. Tetapi disisi lain, bagi badan usaha yang berbentuk perkumpulan atau yayasan atau koperasi mungkin pidana denda sebesar itu terlalu berat baginya

---

<sup>97</sup> *Ibid*



karena seringkali mereka hanya bermodal kecil. Diperlukan adanya batas minimal khusus dalam sanksi pidana denda bagi korporasi.

Pengkajian secara mendalam diperlukan dalam UU Kepabeanan, dimana di dalam UU Kepabeanan perlu dirumuskan pasal yang mengatur mengenai pemberatan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan. Perlu adanya pembedaan antara sanksi pidana bagi korporasi dan sanksi pidana bagi orang (manusia). Sanksi pidana bagi korporasi seharusnya lebih berat daripada sanksi pidana bagi orang (orang). Perumusan pasal mengenai pidana pengganti apabila korporasi tidak bisa membayar pidana denda yang merupakan pidana pokok bagi korporasi juga perlu dirumuskan dalam UU Kepabeanan. Dalam UU Kepabeanan sebenarnya sudah mengatur mengenai pidana pengganti apabila subjek hukum tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, yaitu tercantum dalam pasal 110 UU Kepabeanan. Tetapi, pasal 110 dirasa kurang spesifik dalam menentukan pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan.

Minimnya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi tambahan berupa sanksi tindakan, karena kurang pahamnya para pembentuk undang-undang terhadap hakikat, fungsi, dan tujuan dari sanksi pidana tindakan tersebut. Hal tersebut berakibat, jenis sanksi tindakan tersebut tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dan proposionalitas dalam setiap peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*

Berdasarkan analisa mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan dan berdasarkan perumusan sanksi pidana korporasi dalam UU Kepabeanan, maka implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan antara lain:

- a. Belum terjaminnya fungsi hukum sebagai social control dalam pengaturan sanksi bagi korporasi

Salah satu fungsi hukum ialah hukum sebagai social control. Tujuan dari fungsi hukum sebagai social control ialah untuk memberikan suatu batasan dan akibat dari tingkah laku masyarakat yang menyimpang. Apabila fungsi hukum tersebut diterapkan pada perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi maka dalam perumusannya tersebut harus ada perumusan mengenai sanksi pidana sebagai wujud akibat dari tingkah laku korporasi yang menyimpang. Sedangkan, dalam UU kepabeanan perumusan sanksi pidananya kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya karena tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi.

- b. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin aspek keadilan

Sanksi pidana yang diterapkan pada korporasi harus memenuhi unsur keadilan.

Tujuan hukum berdasarkan teori etis ialah untuk mencapai keadilan. Makna keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut keadilan distributif, yang dimaksud dengan keadilan ialah setiap orang secara proposional sesuai dengan jasanya. Keadilan antar setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Keadilan distributif apabila diterapkan pada penerapan sanksi pidana maka sanksi pidana bagi korporasi tidak sama dengan sanksi pidana bagi orang. Perumusan sanksi pidana bagi korporasi

dalam UU Kepabebean tidak menganut keadilan distributif karena dalam UU Kepabebean sanksi pidana bagi korporasi tidak lebih berat dari sanksi pidana bagi orang.

c. Belum mengakibatkan aspek penjeran

Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah sanksi pidana denda. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan sebagai pidana pokoknya. Rumusan mengenai sanksi pidana bagi korporasi dalam UU Kepabebean diatur dalam pasal 108 ayat (4), dimana dijelaskan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana kepabebean maka sanksi pidana yang dijatuhkan ialah pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Rumusan pasal 108 ayat (4) UU Kepabebean tersebut bersifat maksimum khusus, tidak ada penetapan batas minimal sanksi pidana denda yang diterapkan pada korporasi.

Rumusan sanksi pidana denda bagi korporasi yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) apabila dibandingkan dengan rumusan sanksi pidana denda bagi orang (manusia) dalam pasal 102 jauh berbeda. Rumusan pasal 102 tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana impor, menjelaskan bahwa apabila subjek hukum pidana melakukan tindak pidana impor maka pidana denda yang dijatuhkan ialah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dalam pasal 102 bersifat minimum khusus dan maksimum khusus.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*

Salah satu teori pemidanaan terkait dengan penjatuhan pidana denda bagi korporasi ialah teori absolut. Menurut teori absolut tersebut, dasar penjatuhan pidananya ialah bertitik pangkal pada pembalasan. Setiap kejahatan harus disertai dengan pidana. Penjatuhan pidana denda bagi korporasi tersebut harus sesuai atau seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori pembalasan yang objektif, dimana teori ini berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

UU Kepabeanan tidak membedakan antara sanksi pidana bagi orang (manusia) dengan sanksi pidana bagi korporasi karena tidak ada pemberatan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Padahal apabila kita lihat, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang (manusia). Paparan diatas justru memperlihatkan bahwa sanksi pidana bagi korporasi lebih ringan dibanding dengan sanksi pidana bagi orang (manusia).

d. Tidak ada pengaturan khusus tentang sanksi pengganti

Apabila korporasi tidak dapat membayar sanksi denda pokok yang dijatuhkan kepadanya, maka harus ada sanksi pidana pengganti bagi korporasi tersebut. Pidana pengganti tersebut berfungsi supaya korporasi tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum pidana. Pasal 30 ayat (2) KUHP mengatur mengenai sanksi pidana pengganti, dimana dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan ialah paling sedikit 1 (satu)

hari dan paling lama 6 (enam) bulan, hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal 30 ayat (3) KUHP. Pidana kurungan pengganti denda hanya dapat dijatuhkan pada orang saja, bagaimana dengan korporasi. Korporasi tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai sanksi pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Ini merupakan kelemahan dari UU Kepabeanan.

Konsekuensi yuridis dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai sanksi pidana pengganti denda ialah terjadi kekosongan hukum didalam UU Kepabeanan. Kekosongan hukum tersebut terkait dengan apabila korporasi tidak dapat membayar denda sesuai sanksi yang dibebankan. Dampak dari adanya kekosongan hukum tersebut ialah tidak adanya ketentuan atau aturan yang dapat memaksa korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran ganti kerugian.

Selain itu, dampak lainnya dari kekosongan hukum tersebut ialah mempersulit aparat penegak hukum apabila tidak ada sanksi pengganti bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda. Ada baiknya dalam UU Kepabeanan disempurnakan dengan mencantumkan alternatif pidana pengganti denda apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah pidana denda. Bagi korporasi yang bermodal usaha kecil sanksi pidana denda dalam pasal 108 ayat (4) merupakan suatu sanksi yang sangat berat, tetapi bagi korporasi yang bermodal usaha besar sanksi pidana denda tersebut hanya dianggap sebagai biaya produksi saja.



Selain pidana denda, pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah pidana tambahan. Pasal 10 KUHP merumuskan mengenai pidana tambahan yang terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang diluar KUHP telah banyak yang mencantumkan pidana tambahan bagi korporasi dalam rumusan ketentuan pasalnya. Salah satu contoh undang-undang diluar KUHP yang mengatur mengenai sanksi tambahan bagi korporasi ialah UU TPPU. Pidana tambahan bagi korporsi dalam UU TPPU diatur dalam pasal 7 ayat (2), dimana pidana tambahan yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Perlu adanya perumusan selain sanksi pidana denda bagi korporasi supaya sanksi tersebut lebih efektif diterapkan, seperti pidana tambahan. UU Kepabeanan tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi tambahan bagi korporasi. Sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam UU Kepabeanan diatur secara implisit dalam pasal 109, yaitu berupa perampasan barang dan perampasan sarana

pengangkutan oleh negara. Konsekuensi dengan tidak adanya perumusan sanksi pidana tambahan bagi korporasi secara eksplisit dalam UU Kepabeanan mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan.<sup>83</sup>

f. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungan lain” dalam pasal 108 ayat (2)

Suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana menurut pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup pekerjaannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Terdapat istilah yang ambigu dalam pasal ini. Tidak ada penjelasan secara jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan lain disini.

Salah satu syarat suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana dalam UU Kepabeanan ialah “berdasarkan hubungan lain”. Penggunaan istilah “berdasarkan hubungan lain” tersebut dirasa masih terlalu luas karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Istilah hubungan lain tentu saja menimbulkan ketidakjelasan, apakah hubungan itu hanya sebatas yang memiliki korelasi fungsional saja atau termasuk juga hubungan yang tidak berkorelasi secara fungsional dengan korporasi.

---

<sup>104</sup> *Ibid*

Konsekuensi yuridis dari ketidakjelasan penggunaan istilah “berdasarkan hubungan lain” tersebut ialah terjadi perluasan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait tindak pidana kepabeanan yang dilakukan korporasi. Perluasan subjek hukum tersebut timbul dari kesimpangsiuran penafsiran atau multitafsir dari berbagai pihak. Dampak dari perluasan subjek hukum tersebut ialah mempersulit atau membingungkan aparat penegak hukum dalam menindak hal tersebut. Perlu dilakukan pembatasan bagi orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hubungan lain tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*

### BAB III

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMALSUAN DATA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

### 3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Data Ekpor

Ekspor dalam dunia perdagangan biasanya dan dikomposisikan sebagai produk yang dijual berasal dari dalam negeri ke luar negeri serta merupakan target pemasaran suatu negara. Pengertian ekspor adalah pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari suatu negara ke negara lain baik untuk diperdagangkan maupun tidak untuk diperdagangkan, dengan memenuhi kewajiban kepabeanan yang telah ditentukan.

Dengan berkembangnya perdagangan lintas negara yang dipengaruhi oleh globalisasi, untuk barang-barang ekspor lebih dikonsentrasikan ke arah spesialisasi dengan memberikan beberapa fasilitas perpajakan atas produk-produk yang disesuaikan dengan kriteria yang berbeda, seperti : ekspor sebagai cabang dari ekonomi, fokus pengembangan ke sektor pertanian, pertambangan, manufakturing. Selanjutnya pengembangan tenaga kerja trampil dan menguasai teknologi tertentu untuk mendapatkan kualitas produk yang mampu bersaing, serta melakukan inovasi produk, berbasis sains dengan mengaktifkan riset dan pengembangan. Guna memicu peningkatan ekspor dan daya saing di pasar global, pemerintah telah memberikan berbagai jenis insentif perpajakan (tidak dipungut PPN) dan mempermudah pemeriksaan barang ekspor.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ali Purwito, *Kepabeanan Indonesia, Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2013, hlm. 154.

### **a. Tata Laksana Bidang Ekspor**

Setiap barang yang diekspor dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan benar dalam penghitungan bea keluar (apabila ada) dan lengkap semua dokumen yang terkait dengan ekspor. Isian formulir dikirim melalui media elektronik oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean. Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran; Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor, dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.<sup>86</sup>

Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, eksportir atau konsolidator dapat melakukan konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan diluar kawasan pabean. Barang ekspor hasil konsolidasi, pada saat pemasukannya ke kawasan pabean, wajib diberitahukan oleh konsolidator atau eksportir ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE). Dalam hal konsolidasi terhadap barang ekspor dilakukan oleh beberapa eksportir dalam suatu kelompok perusahaan, PKBE disampaikan oleh salah satu eksportir. Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan

---

<sup>86</sup> *Ibid*



pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar disertai dengan lampiran yang diperlukan seperti:

1. LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh *Surveyor*;
2. Salinan Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau salinan Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor;
3. Salinan *invoice* dan salinan *packing list*;
4. Salinan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor;
5. Pelunasan Pungutan Negara dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke bank devisa untuk pelunasannya.

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor. Pemberitahuan pabean ekspor disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean. Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor, dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar. Pemberitahuan pabean ekspor dapat dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.<sup>87</sup>

Ekspertir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam

---

<sup>87</sup> *Ibid*

pemberitahuan pabean ekspor. Pemberitahuan pabean ekspor tidak wajib atas ekspor:

- a. Barang pribadi penumpang; dan barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi pabean;
- b. Barang pelintas batas; atau yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
- c. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET) atau carnet adalah dokumen kepabeanan Internasional yang dapat digunakan wisatawan untuk sementara waktu dalam importasi barang-barang ke suatu negara. Kemudahan dalam dokumen ini, tanpa terkait kepada prosedur kepabeanan dan tidak diwajibkan membayar bea masuk. Pembayaran bea masuk ini dijami oleh negara yang ikut dalam program atau carnet. Ata Carnet dilansir oleh negara-negara, guna menyederhanakan prosedur kepabeanan, dengan cara memberi izin sementara untuk importasi barang.
- d. Barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan *Declaration en Douane* (CN3) dengan berat tidak melebihi 100 (seratur) kilogram.
- e. Barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Pejabat bea dan cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran.

#### **b. Pemeriksaan Barang Ekspor**

Pemeriksaan pabean atas barang ekspor dan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor diperlukan suatu kecepatan atau kepastian bagi eksportir dan importir atas barang yang dikirimkan dan akan diterima ke/dari luar daerah pabean. Guna memenuhi kelancaran barang ekspor, pemeriksaan fisik atas barang ekspor diupayakan semaksimal mungkin, pada dasarnya pemeriksaan barang ekspor hanya atas dokumen (PEB dan dokumen pelengkap). Untuk barang-barang ekspor yang dipungut bea keluar dan menurut analisis yang menghasilkan Hasil Nota Informasi/Nota Hasil Intelegen apabila hasil diagnosis berada pada tingkat risiko tinggi dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terhadap barang ekspor berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
- b. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM;
- c. Barang ekspor yang akan dimasukkan kembali ke dalam pabean (re impor). Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, gudang

eksportir atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor; bea masuk dapat dibebaskan dengan permohonan eksportir.

- d. Terhadap hasil produksi yang seharusnya diekspor di mana bahan bakunya mendapat pembebasan dan/atau pengembalian serta tidak dipungut PPN dan PPnBm yang harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apabila perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan, perusahaan wajib: Membayar BM dan/atau cukai yang seharusnya dibayar dan bunga sesuai ketentuan yang berlaku; membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut ditambah sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh *surveyor* terhadap barang ekspor yang seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPnBM. Dan pengembalian Bea masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/ PPnBM. Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar kawasan pabean.<sup>88</sup>

### **c. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Rangka Kegiatan Ekspor**

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean negara Indonesia. Dalam hal ini Amir M.S. mengelompokkan beberapa tipe ekspor, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 158.

1. Ekspor biasa
2. Barter
3. *Counter Purchase*
4. *Konsinyasi (Consignment)*
5. *Package-Deal.*

Ekspor biasa adalah barang dikirim keluar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Sedangkan pengertian barter adalah pengiriman barang-barang keluar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri.

Dalam tulisan ini defenisi barang ekspor menggunakan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor sebagaimana diatur Pasal 102 A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.<sup>89</sup>

#### 1. Pungutan Ekspor atau Bea Keluar

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2005 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4532 Tahun 2005) maka tidak semua jenis barang dikenakan

---

<sup>89</sup> Yudi Wibowo, *Op. Cit.* hlm. 151-153.



pungutan ekspor atau bea keluar, pungutan ekspor atau bea keluar dikenakan pada jenis-jenis barang tertentu dan besarnya, tarifnya ditentukan oleh menteri yang bersangkutan. Adapun maksud dikenakan pungutan ekspor atau bea keluar oleh pemerintah yaitu menjaga kesinambungan persediaan bahan baku sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri;

1. Terlindunginya kelestarian sumber daya alam;
2. Terjaminnya stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri
3. Meningkatkan daya saing ekspor tertentu.

Dasar hukum tarif pengenaan pungutan ekspor atau bea ekspor sebagaimana diatur dalam :

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK. 02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
- b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Batu Bara.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/11/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tanggal 2 Desember 2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*

## 2. Tindak Pidana Penyelundupan Merupakan Tindak Pidana Khusus

Suparno selaku Kepala Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditugaskan untuk menghimpun peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP untuk kebutuhan para pejabat dan petugas pengadilan, mengatakan bahwa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP disebut sebagai Tindak Pidana di luar KUHP. Yang semula berasal dari Pasal 103 KUHP; Peraturan penghabisan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-Undang lain. Tindak pidana penyelundupan tidak diatur di dalam KUHP, dan oleh karena itu diatur secara khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Apabila dianalisis secara kritis maka ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut hanya mengenal 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dengan perubahan dan penambahannya. Sedangkan Tindak Pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus, kekhususan tersebut selain diatur diluar KUHP, Undang-Undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 154-155.

Kriteria untuk menunjukkan hukum pidana khusus ada 2 (dua), yaitu:

1. Orang-orangnya yang khusus, maksudnya subjek hukumnya yang khusus;
2. Perbuatannya yang khusus (*bejzonder lijk feiten*).

Di samping itu, merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yaitu jika ketentuan Undang-Undang (di luar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Bab I- Bab VIII Buku I KUHP), maka Undang-Undang itu merupakan hukum pidana khusus. Hal ini sejajar dengan adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabebean mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada sisi perbuatannya yang menyimpang dari hukum pidana umum, tidak saja hukum materiilnya saja yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, tetapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum sebagai dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penyelesaian tindak pidana khusus tersebut sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan dan diselesaikan oleh Peradilan Umum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5077), memberi peluang untuk membentuk peradilan khusus sebagai diferensiasi atau spesialisasi dilingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Khusus untuk tindak pidana penyelundupan.<sup>92</sup>

### 3.2. Faktor-faktor Pendorong Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi melibatkan orang atau sekelompok orang (memiliki posisi tinggi dan terhormat) serta dampak kejahatan yang dilakukan dapat memengaruhi banyak orang (berbeda dengan kejahatan individual). Oleh karena itu prinsip *societas delinquere non potest* yang memandang pelaku tindak pidana hanyalah manusia alamiah (*natuurlijke person*) dianggap sudah tidak lagi relevan dalam ranah hukum pidana karena perkembangan model kejahatan yang tidak hanya menyangkut individu. Akan tetapi, juga tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum.

Dalam perjalanannya, badan hukum berkembang sedemikian pesat dan sepanjang abad ke-20 badan hukum melahirkan korporasi raksasa multinasional (*giant multinational corporations*). Korporasi raksasa tersebut menghadirkan produk dalam skala global dan mendominasi ekonomi dunia, memperkerjakan ribuan tenaga kerja, serta memengaruhi pilihan-pilihan konsumen. Tujuan korporasi saat ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan. Di samping itu, dengan permainan dari para pemegang saham sebagai peran kunci dalam operasional korporasi, maka tidak mengherankan jika korporasi sebenarnya

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 156.

merupakan organisasi sosial, instrumen politik, kekuatan ekonomi, dan *judicial person*.

Dewasa ini bukan hanya dengan meningkatkan jumlah korporasi, melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut (melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing), mampu mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan transnasional.

Kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *falsse advertising* (penipuan iklan) seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), serta kejahatan perbankan seperti *cyber crime*, *money laundring*, *illegal logging*, dan lain-lain.

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan korporasi dapat berupa kejahatan yang sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas. Berbeda dengan korban kejahatan konvensional yang dapat diidentifikasi dengan mudah, korban kejahatan korporasi seringkali bersifat abstrak (seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen dalam jumlah banyak), sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit.



Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, kejahatan korporasi yang menonjol sebagai dampak era globalisasi antara lain sebagai berikut:

*a. Price Fixing*

*1. Predition*

Perusahaan-perusahaan raksasa melakukan persetujuan di antara mereka untuk menawarkan harga jauh di bawah harga pasar dengan tujuan melemahkan perusahaan-perusahaan kecil (pesaing). Jika saingan mereka jatuh, barulah menaikkan harga.

*2. Geographical market sharing*

Perusahaan-perusahaan membagi daerah pasar potensial ke dalam wilayah-wilayah yang memungkinkan salah satu anggota persekongkolan melakukan penawaran dengan harga rendah. Penawaran harga rendah dimungkinkan karena dalam suatu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang menguasai.

*3. Rotational bidding*

Perusahaan-perusahaan/korporasi melakukan persekongkolan dengan sistem bergilir di antara para anggota untuk memenangkan penawaran terhadap kontrak-kontrak bisnis maupun kontrak dengan pemerintah. Cara yang ditempuh dengan mengadakan koordinasi siapa yang harus memberikan penawaran luar biasa tinggi (sehingga gagal memenangkan kontrak) dan siapa yang mendapat giliran memenangkan kontrak (dengan penawaran pantas).

#### 4. *Identical bidding*

Perusahaan-perusahaan memberikan penawaran yang identik untuk setiap bentuk kontrak, walaupun sebenarnya perusahaan sanggup memberikan penawaran berbeda. Hal ini bertujuan memastikan semua anggota mendapatkan bagian dari pasar yang tersedia tanpa risiko kehilangan keuntungan.

#### 5. *Bid Rigging Constitutes*

Konspirasi dan kolusi antara perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar yang sama dalam menetapkan harga tertentu produk mereka. Harga tersebut sering diatur jauh lebih tinggi di atas harga pasar yang benar-benar kompetitif.

#### b. *False Advertising* (Penipuan Iklan)

Bentuk penipuan yang paling serius terjadi di bidang obat-obatan (farmasi), hal ini dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan banyak memproduksi barang sejenis. Agar produk mereka laku, maka harus mampu meyakinkan masyarakat (melalui iklan) bahwa produk mereka lebih unggul dibandingkan produk-produk sejenis dari perusahaan lain. Pemalsuan fakta dan cara-cara penjualan secara ilegal dapat berakibat serius, terlebih dengan mengingat bahwa produk obat berkaitan dengan kesehatan manusia sehingga bidang farmasi merupakan bidang yang sangat rawan dalam penipuan iklan. Hal ini bukan berarti bidang-bidang lainnya tertutup dari kemungkinan penipuan iklan. Misalnya saja produk makanan dan bahan-bahan kimia non-obat.

### c. Kejahatan Lingkungan

Banyak perhatian diberikan kepada berbagai korporasi yang melalaikan pelestarian lingkungan. Misalnya menimbulkan polusi bagi lingkungan akibat kegiatan proses produksi mereka atau pencemaran lingkungan kerja. Beberapa perusahaan terbukti tidak melindungi para pekerjanya dari ancaman lingkungan yang tidak sehat akibat proses produksi. Perkembangan yang tidak kalah pentingnya adalah efek kemajuan teknologi modern, seperti kecelakaan pada reaktor nuklir yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, seperti kasus Tragedi Bophal, tragedi akibat produk obat Elixir Sulfanilamide dan obat Thalidomide, Zeebrugge, dan kasus Enron Corp.

Akibat pengaruh yang sedemikian besar dan luas, ada empat isu utama dalam masalah kejahatan korporasi, sebagai berikut:

#### a. Masalah Keadilan (*The Fairness Issue*).

Isu keadilan pada prinsipnya menyampaikan tuntutan agar hukum berlaku adil terhadap pelaku kejahatan. Hukum tidak boleh hanya menghukum pribadi yang lemah secara sosial dan membiarkan orang kuat karena memiliki akses politik dan ekonomibebas dari jerat hukum. Jika kaum minoritas miskin dikirim ke penjara karena melakukan kejahatan konvensional, demikian juga seharusnya pelaku berkulit putih dan berasal dari kelas menengah atau kelas atas sebagai pelaku utama kejahatan korporasi dapat dikirim ke penjara. Kekuasaan dan pengaruh korporasi begitu merajalela, membiarkan para pelaku pidana memanipulasi peraturan, menghindarkan diri dari pemeriksaan, bebas hukuman, dan mengelak dari pemrosesan kriminal.

Isu proporsionalitas dan kesetaraan dalam peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan kerah putih atau perusahaan dibandingkan dengan pelaku kejahatan konvensional, mendorong dihapuskannya kesenjangan dalam proses peradilan antar dua golongan pelaku pidana. sebagai bagian dari upaya menghilangkan kesenjangan itu, hukum pidana perlu ditulis ulang atau diperluas cakupannya sehingga kejahatan kerah putih dapat dihukum seperti pelaku kejahatan konvensional.

b. Masalah Keseriusan Relatif (*The Relative Seriousness Issue*)

Para pendukung gagasan pembedaan bagi korporasi berpendapat bahwa tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi lebih merugikan (baik bagi kehidupan manusia maupun perekonomian) dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Jika kematian dan cedera akibat produk yang tidak aman, bahaya lingkungan, dan tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh korporasi ditambahkan dalam daftar korban, akan diketahui bahwa kejahatan korporasi merupakan jenis kejahatan paling berbahaya di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa kejahatan korporasi dapat menimbulkan korban lebih besar daripada kejahatan konvensional, sehingga perlu aturan hukum yang lebih tegas untuk mencegah korporasi melakukan kejahatan.

c. Masalah Krisis Ekonomi (*The Economic Crisis Issue*)

Korban kejahatan korporasi mendorong pemerintah agar memberi sanksi pidana yang lebih keras pada korporasi dibandingkan pelaku kejahatan konvensional.

#### d. Masalah Ketidakpercayaan Pemerintah (*Governmental Mistrust Issue*)

Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi meliputi manipulasi keuangan, penipuan akuntansi, penipuan makanan, kartel, suap, tumpahan limbah beracun dan bahaya lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang dalam (*insider trading*), pelanggaran privasi, diskriminasi, kekerasan dan pembunuhan, serta baru-baru ini manipulasi perangkat lunak.<sup>93</sup>

Secara lebih rinci kejahatan korporasi disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

##### a. Persaingan

Dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

##### b. Pemerintah

Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegkan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencaut peraturan yang ada

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 71.



atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal ke negara lain.

#### c. Karyawan

Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

#### d. Konsumen

Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian.

#### e. Publik

Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik,

tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.<sup>94</sup>

### 3.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Dokumen Pabean

Dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Tanpa dokumen tersebut seorang eksportir tidak akan memperoleh pembayaran dan bank yang akan menegosiasi *Letter of Credit (L/C)* tersebut. Dokumen tersebut penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembukaan *Letter of Credit (L/C)*, seperti eksportir, importir, dan bank. *Letter of Credit* secara khusus harus menyatakan dokumen-dokumen yang disyaratkan.

Dokumen-dokumen tersebut berupa:

- a. Dokumen-dokumen pengangkutan
  1. *Bill of Lading*
  2. *Air Waybill*
  3. *Railway Consignment Note*
- b. *Invoice* (Faktur)
  1. *Proforma Invoice*
  2. *Commercial Invoice*
  3. *Consuler Invoice*
- c. Dokumen Asuransi
  1. *Insurance Police*
  2. *Insurance Certificate*

---

<sup>94</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/8174/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pada pukul 10.40. Wib.

### 3. Cover Note<sup>95</sup>

Pada dasarnya barang-barang ekspor dibebaskan dari pemeriksaan duane.

Barang-barang ekspor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Barang bebas ekspor;
2. Barang yang ekspornya dikendalikan;
3. Barang yang dikenakan Pajak Ekspor (PE) dan/atau Pajak Ekspor Tambahan (PET);
4. Barang yang dilarang ekspor.<sup>96</sup>

Barang-barang impor dan ekspor dan impor akan menuju atau masuk ke Indonesia tidak semuanya dan bebas masuk meskipun ada dan lengkap dokumen penyerta seperti dokumen untuk impor dan dokumen untuk ekspor.<sup>97</sup> Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah:

#### 1. Geografis

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan 2 benua dengan garis pantai yang luas dengan Negara-Negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar Negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia (pemalsuan dokumen pabean atau dokumen pabean bea dan cukai.

<sup>95</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 26.

<sup>96</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 7.

<sup>97</sup> Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 47.

## 2. Pasar produksi

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, masih mengutamakan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh dari pada yang diharapkan, sedangkan Negara-Negara disekitar Indonesia yang sudah maju dibidang industri, seperti Jepang, Taiwan. Menimbulkan kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat Negara-Negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

## 3. Masyarakat.

- a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun media masa cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.
- b. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional mindeial, artinya lebih memilih produk-produk luar Negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar Negeri. Dengan faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar Negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara

memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.<sup>98</sup>

Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menentukan setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, misalnya penggunaan *invoice* atau *packing list* palsu dalam pengajuan dokumen impor, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan, antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Maya Rachmatika Wardhani, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Kepulauan Ulee Lheue Banda Aceh)*, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pada pukul, 21.00. Wib.

<sup>99</sup> Arfin, *Op., Cit.* hlm. 116-117.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor** (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh Pt Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemalsuan data ekspor adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan data yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah:
  - a. Geografis
  - b. Pasar produksi
  - c. Masyarakat.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pemalsuan Data Ekspor Adalah Sebagai Berikut: Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut berupa perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar. Menurut marjono reksodipuro terdapat tiga sistem pemidanaan yang terkait dengan korporasi yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan hukum/korporasi berupa pidana denda terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh

pengurus tidak dapat dikenakan pidana terhadap korporasi sepanjang tidak ditemukan unsur yang dapat membuktikan bahwa pemalsuan tersebut disetujui atau diketahui oleh wakil dari badan hukum atau korporasi tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemalsuan Data Ekspor (Studi Kasus Pemalsuan Data Ekspor Zinc Ash Oleh PT Marakesh Jaya Abadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)**, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memperhatikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana sehingga dalam penerapan suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dapat dilakukan dengan jelas dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut yang lebih menitikberatkan agar pelaku tidak hanya oknum melainkan korporasi .
2. Dalam menindak dan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pemalsuan data ekspor maka hendaknya ada upaya-upaya yang dilakukan yang lebih dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Penindakan Bea dan Cukai dalam memberantas faktor-faktor pemalsudan data ekspor yaitu melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap

dokumen-dokumen yang menjadi syarat utama dan juga melakukan sosialisasi yang berkelanjutan.

3. Perlunya upaya yang lebih dari petugas maupun penyidik di DJBC untuk mengungkap bahwa kegiatan pemalsuan data yang dilakukan oleh pengurus atau salah satu dari anggota korporasi dapat berakibat dikenakannya pidana bagi korporasi atau badan hukum itu sendiri dimana hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini, dengan pertimbangan bahwa jika pemalsuan yang terjadi akan berhasil maka yang mendapatkan keuntungan adalah badan usaha atau korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arfin, 2019, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Ghalia Indonesia: Bogor.

Subagyo Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sembiring Sentosa, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia: Bandung.

Wibowo Yudi, 2018, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

Sihombing Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia: Bandung.

Remy Sutan, 2017, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya*, Kencana: Depok.

Purwito Ali, 2010, *Kepabeanan dan Cukai, Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Kajian Fiskal FHUI: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Kepabeanan Indonesia, Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Jelajah Nusa: Tangerang.

Zulyadi Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media: Medan.

Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju: Bandung.

Chazawi Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Priyatno Dwidja, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok.

Ediwarman, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing: Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing: Yogyakarta.

Tampubolon Boris, 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group: Jakarta.

Wantjik Saleh, 2018, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ari Yusuf, 2020, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media: Jogjakarta.
- Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- I Dewa Gede, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana*, P.T Sofmedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Moh. Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nasution Mirza, 2015, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara.
- Adrian Sutendi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2019, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, P.T Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ryan Firdiansyah, 2018, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung.
- Donald Albert, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T RajaGrafindo Persada: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

### C. Jurnal

Widya Marlin, Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Ekspor Impor Ditinjau Dari UU. No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Jurnal, Universitas Pelita Harapan, Krawaci, 2017, UPH, halaman 1-2.

Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Zakiyah Rahmah, Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Maya Rachmatika Wardhani, Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang Kepelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh), diakses pada tanggal 21 Maret 2021, pada pukul, 21.00. Wib.

Yudijaya Kurniadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai (Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/Pn. Wnsb), *Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/19187-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-upayaperbuatan-pemalsuan-pita-cukai-berdasarkan-uu.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 17.30. Wib.

Azmi Syahputra, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawab-an-pidana-terhadaptindak-pidana-penyeludupan.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pada pukul 12.30. Wib.

Gracia Eilerta Telaumbanua, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster (Studi Kasus Putusan Nomor: 1484/Pid.B/2015/Pn.Bdg), diakses melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/150200243.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 10 April 2021, pada pukul 13.30. Wib.

Rise Karmila, 1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar Kuhp, Usu Repository 2009, diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5053/09E02208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pada pukul 12.30. Wib.

Suhendar Herdiyansyah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, diakses pada tanggal 5 April 2021, pada pukul 11.30. Wib.

Yatini, *Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari 2019.

Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015.

H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 155 - 180

#### **D. Internet**

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1408/05.3%20bab%203.pdf?seq>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021, pada pukul 09.15 Wib.

<http://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021, pada pukul 08.55 Wib.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5273/08E00676.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

<http://repository.uin-suska.ac.id/8174/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pada pukul 10.40. Wib.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-pemerintah-tuntaskan-penertiban-impor-cukai-dan-ekspor-ilegal-di-selat-malaka-pesisir-timur-sumatera-dan-batam/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pada pukul 19.00. Wib